

ANALISIS TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 KESEHATAN

Erik Iswandi¹, Deny Guntara², Muhamad Abas³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

hk19.erikiswandi@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, deny.guntara@ubpkarawang.ac.id², muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 10, 2022</p> <p>Accepted: December 24, 2022</p> <p>Keywords: Abortion, Health, Judge's Consideration</p>	<p><i>Abortion is an act that violates the law because it tries to abort a pregnancy or abort it with various problems and reasons. The reasons for someone having an abortion can be in the form of medical reasons that require an abortion, economic reasons that are not sufficient for the family's needs, social reasons and so on. In (Decision Study Number 333/Pid.Sus/2021/PN Bks), a woman has an abortion on the grounds that if she doesn't have an abortion then she will lose her job while she is the backbone of the family because her husband doesn't work. The purpose of this study is to legally analyze the decision Number 333/Pid.Sus/2021/PN Bks. The research method used is normative juridical with library study data collection methods. The results of this study indicate that the act of abortion is a criminal act regulated in the Health Law and the Criminal Code with several exceptions. The judge decides the case by considering the evidence and facts at trial. The judge in deciding this case was in accordance with the regulations so that the judge's indictment was fair and did not harm the defendant.</i></p>

Abstrak

Aborsi merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena berusaha menggagalkan suatu kehamilan atau menggugurkannya dengan berbagai macam persolana dan alasan. Alasan seseorang melakukan aborsi dapat berupa alasan medis yang mengharuskannya untuk dilakukan pengguguran, alasan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, alasan sosial dan sebagainya. Dalam (Studi Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks), Wanita seorang melakukan tindakan aborsi dengan alasan jika dirinya tidak melakukan aborsi maka dirinya akan kehilangan pekerjaan sementara dirinya merupakan tulang punggung keluarga karena suaminya tidak bekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks. Metode penelitian yang dilakukan yaitu yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan aborsi merupakan suatu tindakan pidana yang diatur dalam UU Kesehatan dan KUHP dengan terdapat beberapa pengecualian. Hakim memutuskan perkara dengan mempertimbangkan bukti dan fakta di persidangan. Hakim dalam memutuskan perkara ini sudah sesuai dengan peraturan sehingga dakwaan hakim adil dan tidak merugikan terdakwa.

Kata Kunci: prostitusi online, efektivitas penegakan hukum, transaksi elektronik

I. PENDAHULUAN

Aborsi merupakan suatu tindakan dalam upaya menghentikan tumbuh kembang janin dalam kandungan yang dalam pandangan masyarakat hal ini dianggap perbuatan yang

menyalahi norma yang berlaku. Aborsi dalam bahasa hukum yang dikenal dengan Abortus Provokatus memiliki dua jenis, yaitu aborsi yang dilakukan dalam hal urgensi kesehatan (Abortus Provokatus Therapeuticus) dan aborsi yang dianggap sebagai perbuatan kriminal (Abortus Provocatus Criminalis). Aborsi Therapeuticus merupakan suatu aborsi yang dilakukan dengan pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh orang profesional yang memang memiliki keahlian dalam melakukan hal tersebut. Sementara Abortus Provocatus Criminalis yaitu suatu aborsi yang dilakukan menyalahi aturan yang berlaku dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak memiliki kompetensi dalam hal ini sehingga dapat membahayakan jiwa yang melakukannya dan karena itu juga dilakukan secara sembunyi. Aborsi yang kedua ini menyebabkan beberapa meninggalnya wanita di negara-negara berkembang di mana pendidikan kesehatan belum sepenuhnya tersebar menyeluruh.

Perilaku aborsi dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku namun terdapat beberapa tindakan aborsi yang diperbolehkan untuk dilakukan dengan ketentuan memiliki kedaruratan medis sebagaimana dalam Pasal 77 Undang-Undang No, 29 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Jika melihat undang-undang tersebut maka seorang dokter yang memang mendapatkan perempuan hamil yang mengharuskannya diaborsi diperbolehkan melakukannya jika memang dengan jelas terdapat kedaruratan medis dan dengan persetujuan perempuan tersebut. Hal ini bertentangan dengan KUHP di mana dalam KUHP tidak terdapat pengecualian dalam perbuatan aborsi dan itu termasuk perbuatan yang dilarang secara hukum atau ilegal.

Peraturan mengenai aborsi ini menjadi perdebatan dalam sistem hukum Indonesia hal ini terlihat dalam Pasal 15 Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa dalam hal menyelamatkan jiwa sang ibu atau janin maka diperbolehkan untuk dilakukan aborsi. Perbuatan aborsi saat diberlakukannya UU Kesehatan menjadi kembali mencuat karena dianggap dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang dianggap kontroversi bahkan bertentangan dengan norma yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya perilaku aborsi dilarang dalam UU Kesehatan, namun terdapat beberapa kondisi medis di mana aborsi diperbolehkan dalam keadaan berikut ini:

1. Adanya penyakit genetik dalam bayi sehingga apabila dibiarkan hidup akan berbahaya bagi bayi tersebut sehingga perlu dilakukannya aborsi; atau
2. Kehamilan yang disebabkan pemerkosaan sehingga dapat menimbulkan keadaan psikologis yang memburuk pada sang ibu.

Perbuatan aborsi dalam KUHP diatur dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan Pasal 349. Dalam pasal-pasal tersebut secara tegas perbuatan aborsi dilarang meskipun bagi perempuan yang hamil akibat pemerkosaan. Bahkan, pelaku yang merupakan tenaga medis mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada orang yang non pekerja medis.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif di mana yang dalam penelitian ini objek utamanya yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, perbandingan hukum, dan penerapannya. Data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder atau bahan hukum yang dikumpulkan menggunakan metode studi pustaka dan kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada terutama kaitannya dengan penelitian tentang hukum aborsi di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Tindakan Aborsi Secara Legal Maupun Ilegal di Indonesia

Praktik aborsi di Indonesia merupakan suatu hal yang tabu (tidak umum dan menyalahi norma) karena dianggap suatu perbuatan yang mengambil hak hidup suatu janin. Seorang dokter yang akan melakukan kegiatan aborsi biasanya akan menyarankan kepada sang ibu untuk melakukannya sesuai dengan ketentuan yang ada, namun tetap semuanya dikembalikan kepada ibu yang mengandung. Biasanya dalam hal tersebut seorang ibu hamil melakukan aborsi dalam keadaan sebagai berikut:

1. Aborsi dilakukan karena keadaan kandungan yang dapat dipastikan mengalami keguguran. Dalam hal ini jika seorang dokter telah mendeteksi sesuatu yang buruk terjadi baik dengan adanya pendarahan atau dengan dicek menggunakan perangkat teknologi yang ada maka aborsi akan segera dilakukan. Hal ini karena jika dibiarkan terus hingga anak tersebut melahirkan anak tersebut tidak akan tertolong.
2. Dinyatakan darurat antara ibu atau anaknya saja yang selamat. Keadaan tersebut membuat seorang yang sedang hamil dalam dua keadaan, yakni harus menyelamatkan bayi atau menyelamatkan jiwa ibu hamil.

Beberapa alasan yang biasanya digunakan oleh ibu hamil untuk melaksanakan aborsi baik legal maupun ilegal adalah sebagai berikut:

1. Alasan kesehatan, yaitu ketika dokter menemukan indikasi berbahaya bagi sang ibu atau ketika terdapat hal genetik yang membuat sang bayi tumbuh dalam keadaan yang cacat sehingga proses aborsi harus dilakukan.
2. Alasan ekonomi, yaitu di mana suatu keadaan di mana pasar kerja perempuan semakin tinggi sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi seorang harus terus bekerja agar kebutuhan menjadi tercukupi. Untuk memenuhi kebutuhan itu beberapa orang memilih untuk menunda pernikahan dan memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu. Dalam pernikahan di luar nikah yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa belum siap secara ekonomi namun sudah terlanjur berhubungan seks dan hamil mereka memilih untuk melakukan aborsi. Bagi sebagian orang juga hal ini merupakan rencana keluarga di mana mereka menentukan berapa anak yang akan mereka miliki dan ketika mereka terlanjur hamil maka mereka memilih untuk menggugurkannya karena tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi.

Analisis Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 (Studi Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks)

Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Bks menyatakan Riesma Soeryatiningrum Halim secara jelas telah melakukan suatu perbuatan aborsi ilegal dan melanggar peraturannya dalam Pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo.pasal 55 ayat (1) KUHP.

Riesma dijatuhi hukuman pidana selama 10 bulan dan denda sebesar Rp2.000.000 dan apabila tidak membayar denda tersebut maka dia ditamabah kurungan selama satu bulan dengan barang bukti satu buah handphone dan satu sim card dan dalam putusan tersebut juga terpidana dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000.

Berdasarkan putusan tersebut perihal duduk perkara adalah Riesma dibantu oleh seorang saksi bernama Ernawati yang memerintahkan Riesma terlebih dahulu untuk buang air kecil kemudian memberikan obat Cytotec Tablets Misoprostol 200 mg kepada Riesma dan setelah obat tersebut bereaksi selama lima menit kemudian Ernawati melakukan sedot vacuma agar janin keluar dari rahim Riesma dan dengan beberapa saat saja janin tersebut dapat keluar.

Hal itu diketahui oleh saksi Mangimpal Silaban, S.H., M.H beserta Tim dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, di mana hal itu dilakukan di tempat yang buka seharusnya dilakukan aborsi kemudian Mangimpal Silaban, S.H., M.H beserta Tim menggeledah tempat itu dan mendapati 8 (delapan) orang lainnya yang melakukan aborsi lalu mengamankan barang bukti yaitu: 1 (satu) kantong plastik jasad janin hasil aborsi, 1 (satu) set alat vacum, 7 (tujuh) botol air infus berikut selang, 1 (satu) plastik suntikan dan kapas, 1 (satu) plastik obat cytotec misoprostol 200 mg, 1 (satu) botol antiseptik dan betadine, 1 (satu) kotak obat perangsang aborsi (oxytocin), 1 (satu) kotak paracetamol dan 1 (satu) kotak etobion, 2 (dua) unit handphone merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda beserta sim card dan 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) buah alas tidur/karpet, 11 (sebelas) buah gunting, uang senilai Rp 39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) ikat plastik berisi Folei Ballon Catheter serta 5 (lima) buah softex, Dengan barang bukti tersebut kemudian terdakwa dibawa ke Polda Metro Jaya.

Bahwa perbuatan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh Ernawati dan saksi Sofyan Taufik terhadap terdakwa tidak menunjukkan tanda-tanda kondisi medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, baik itu dalam situasi di mana janin mengalami penyakit genetik yang serius dan/atau kelainan bawaan, maupun dalam kondisi di mana kondisi bayi tersebut tidak dapat diperbaiki sehingga akan sulit untuk bertahan hidup di luar rahim. Selain itu, tindakan pengguguran tersebut juga bukan hasil dari kejadian pemerkosaan yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis. Perbuatan tersebut diamcam sebagaimana terdapat dalam Pasal 55 KUHP jo Pasal 194 jo Pasal 75 UU Kesehatan .

Penuntut umum mempertimbangkan bahwa terdakwa telah menyatakan pemahaman terhadap isi tuduhan tersebut, dan terdakwa juga mengungkapkan ketidakberatan terhadap dakwaan tersebut. Untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mangimpal Silaban
2. Daniel P. Bone
3. Ahmad Hafiz

Lalu Ernawati dan Suaminya Taufik diamankan oleh Tim yang memeriksa rumah tersebut. Dalam persidangan pihak terdakwa tidak menghadirkan saksi dan dengan perbuatan tersebut penuntut umum menghadirkan alat bukti sebagai berikut:

1. Satu unit HP Samsung hitam dan kartu sim; sehingga dengan alat bukti tersebut kuat bahwa telah dilakukan suatu tindakan aborsi yang dilakuka oleh Ernawati terhadap Riesma pada Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 13.30 Wib di rumah yang beralamat di Kp. Cibitung Rt.001 Rw.05 No.115 Kel. Padurenan Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi.
2. Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
3. Pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Kedua melanggar pasal
4. Berdasarkan fakta hukum makan dinilai perbuatan Riesma sesuai dengan apa yang ada dalam dakwaan, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;
 - a. Tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2)
 - b. Dengan sengaja melakukan aborsi
 - c. Setiap orang

Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Unsur “setiap orang”

Yaitu bahwa terdakwa Riesma telah terbukti secara identitas baik melalui Berita Acara Pemeriksaan maupun dalam Berita Acara Penelitian sehingga atas hal tersebut hakim telah menentukan bahwa tidak ada kesalahan subjek hukum dalam perbuatan yang dilakukan Riesma (error in persona).

Atas perbuatan aborsi yang dilakukannya Riesma menyatakan telah melakukan hal tersebut di persidangan dan menyatakan keinsyafannya. Selain itu apa yang dilakukannya tersebut dalam tidak ada alasan pemaaf dan bukan termasuk dalam kategori yang ada dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP karena itu Riesma harus tetap menjalani hukuman.

Unsur “dengan sengaja melakukan aborsi”

1. Konsep dengan sengaja dalam KUHP tidak secara dijelaskan secara rinci, namun m Memorie van Toelichting menjelaskan bahwa dengan sengaja yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan pengetahuan yang pasti dari pelaku dan dengan kehendak yang memang keluar dari pelaku (willens en wetens handelen). Jadi dengan sengaja berarti

bahwa ketika seseorang mengetahui apa yang dilakukannya dan mengetahui dampak dari perbuatannya.

2. Dalam perbuatannya, unsur sengaja melakukan aborsi ini telah terpenuhi sebagaimana pernyataan dan hasil pemeriksaan serta berita acara yang dihadirkan di persidangan yang membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dengan unsur kesenjajaannya telah terpenuhi.
3. Unsur "tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2)"
4. Pasal 75 ayat (2) mengecualikan perbuatan aborsi jika dalam hal:
5. Keadaan Risma berdasarkan pasal tersebut harus adanya darurat medis yang mengharuskan dilakukan aborsi sehingga perbuatannya memang sesuai dengan pengecualian dalam pasal tersebut; atau
6. Jika memang tidak terjadi kedaruratan medis maka anak yang dikandung dari terdakwa bukan anak dari hasil korban pemerkosaan sehingga dengan ini pasal tersebut tidak terpenuhi.

Maka dengan tanpa adanya alasan pengecualian di atas perbuatan Risma telah melanggar hukum yang berlaku. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Dengan berbagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar hukum.

Perbuatan yang dilakukan oleh Risma telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 55 KUHP jo Pasal 194 jo Pasal 75 UU Kesehatan .

1. Menimbang bahwa sejak terdakwa dinyatakan bersalah, sedangkan pengadilan tidak menemukan hak atau alasan yang dapat membebaskannya dari tanggung jawab pidana, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum.
2. Tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi tujuannya adalah untuk membina dan mendidik terdakwa agar menyadari dan menyadari kesalahannya agar kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.
3. Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa juga dijatuhi hukuman denda selain hukuman penjara yang apabila tidak dibayarkan maka diganti menjadi hukuman pidana selama satu bulan.
4. Prosedur acara yang dilakukan terhadap terdakwa telah memenuhi sesuai dengan hukum acara pidana. (Pasal 22 ayat 4 KUHP).
5. Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan alat bukti yang cukup (pasal 193 ayat 2b KUHP).
6. Bukti-bukti yang diajukan jaksa dalam persidangan diperiksa sebagai berikut:
 - a. HP merk samsung dengan kartu sim satu buah, disita dan akan dimusnahkan karena telah dijadikan suatu tindakan pidana.
 - b. Barang yang disita atas perbuatan pidana akan dimusnahkan.

Keadaan yang memberatkan : nyawa terancam bahaya dalam perbuatan tersebut. Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga
2. Terdakwa memiliki anak yang masih berusia balita
3. Selama persidangan terdakwa bersikap kooperatif dan santun.
4. Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Terdakwa terbukti melanggar hukum dengan melakukan aborsi ilegal
2. Dipidana selama 5 bulan dan denda Rp1.000.000 dan jika tidak dibayar diganti dengan kurungan satu bulan
3. Barang bukti disita dan dimusnahkan
4. Masa pidana dikurangi masa tahanan

5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

KESIMPULAN

Surat dakwaan dan fakta-fakta persidangan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Dengan itu hakim memutuskan bahwa terdakwa dipidana. Tuntutan yang diajukan penuntut umum yaitupidana penjara 10 tahun dan denda dua juta rupiah namun hakim memutuskan dengan pidana penjara lima bulan dan denda satu juta rupiah dengan apabila tidak dibayar maka harus menambah pidana selama satu bulan atas mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga Terdakwa memiliki anak yang masih berusia balita; Selama persidangan terdakwa bersikap kooperatif dan santun; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa melakukannya karena faktor ekonomi dimana jika ia tidak melakukan aborsi maka ia akan kehilangan pekerjaannya. Alasan tersebut bukan alasan yang dapat dikecualikan dari larangan aborsi dalam UU Kesehatan.

Seseorang pelaku yang dengan sengaja memerintahkan/memaksa untuk mengganggu isi orang lain dengan membayar ganti rugi dan ikut serta di dalamnya, dapat didakwa sebagai ayah dalam pasal 55 ayat 1 ayat 2 KUHP. sehubungan dengan pasal 349, pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan dikurangi jangka waktu pidana penjara.

Aborsi banyak dilakukan melalui cara-cara yang tidak sehat bahkan membahayakan nyawa karean dilakukan secara ilegal dan bukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan sehingga hal ini menjadi sulit untuk ditindak lanjuti oleh penegak hukum karena keberadaanya tidak muncul di permukaan. Tindakan aborsi yang dilakukan seseorang melanggar Pasal 346 KUHP dan dijatuhi pidana penjara paling lama empat tahun.

REFERENSI

- Hawari, Dadang. "Aborsi Dimensi Psikoreligi." Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (2006).
https://www.merdeka.com/sehat/alasan_medisuntuk-melakukan-aborsi.html (diakses pada tanggal 15 agustus 2023, 12.30 WIB)
<https://www.rappler.com/indonesia/149384-sebelum-40-hari-proses-aborsi-indonesia>.(diakses pada tanggal 14 juli 2023, 10.45)
 Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP)
 Langie, Yuke Novia. "Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado)." *Lex Et Societatis* 2.2 (2014).
 Marwan, M. "Kamus Hukum: Dictionary of law complete edition." (2016).
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan